

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian pajak, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi pajak yang diambil dari beberapa sumber. Definisi pajak menurut Waluyo (2013:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dituju, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (2010:1) pengertian pajak :

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pengertian pajak menurut ahli, maka Waluyo dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeteir*, yaitu mengatur.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equality*  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap WP menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. *Certainty*  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, WP harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*  
Kapan WP itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengansaat-saat yang tidak menyulitkan WP. Sebagai contoh, pada saat WP memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.
4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi WP diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul WP.

#### **2.1.4 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara yang telah dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun tertentu. Rencana penerimaan pajak secara nasional dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dibagi menjadi rencana penerimaan pajak di tiap-tiap kantor wilayah kemudian dibagi lagi menjadi rencana penerimaan pajak di setiap unit KPP. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah total keseluruhan pajak yang dibayarkan oleh WP kepada kas negara yang diterima oleh KPP Pratama setempat.

#### **2.1.5 Pengertian *Self Assessment System***

Pengertian *self assessment system* menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas : “*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh WP.

## **2.2 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak**

Menurut (Surat Edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi WP adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP.

Surat Edaran DJP Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan DJP Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP Orang Pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha dan

atau tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, angka satu, tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.

### **2.2.2 Pengertian Intensifikasi Pajak**

Menurut (Surat Edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek.

## **2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

### **2.3.1 Pengertian NPWP**

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian NPWP agar mudah dipahami. Dibawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut :

Definisi NPWP menurut Resmi (2014:24) :

“NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP.”

Menurut Halim (2014:18) :

“NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

NPWP terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dua digit pertama menunjukkan jenis WP, antara lain:
  - a. Kode 01, 02, 21, 31 adalah menunjukkan WP Badan.
  - b. Kode 00, 20 adalah menunjukkan WP Bendahara.

- c. Kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 57, 58, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97 adalah menunjukkan WP OP.
- 2. Tujuh digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak.
- 3. Tiga digit selanjutnya menunjukkan kode Kantor Pelayanan Pajak.
- 4. Tiga digit berikutnya menunjukkan kode cabang.

### **2.3.2 Wajib Pajak yang diwajibkan Mendaftarkan NPWP**

Setiap WP yang telah memenuhi ketentuan untuk mendaftarkan diri dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP meliputi:

- 1. WP OP, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
  - a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
  - b. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
  - c. Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
  - d. Yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - e. Yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2. WP badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 3. WP badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*).
- 4. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.3.3 Jangka Waktu Melakukan Pendaftaran NPWP**

Jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

1. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan WP tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP.
2. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
3. Bagi WP badan, kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah paling lambat satu bulan setelah saat pendirian badan usaha.
4. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

#### **2.3.4 Fungsi NPWP**

Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.3.5 Pendaftaran NPWP**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mensyaratkan bahwa setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP menurut keadaan yang sebenarnya dan kepadanya diberikan NPWP.

Persyaratan subjektif yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahwa seseorang yang telah memenuhi sebagai subjek pajak sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), baik itu sebagai subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri dalam bentuk sebagai OP (termasuk warisan yang belum terbagi), badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh.

### **2.3.6 Mekanisme Pendaftaran NPWP**

Mekanisme untuk melakukan pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengajuan permohonan pendaftaran NPWP secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran WP pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
2. Pengajuan permohonan pendaftaran NPWP secara manual dengan menyampaikan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran WP dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP. Penyampaian permohonan tertulis ini dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi KPP atau KP2KP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

### **2.3.7 Penghapusan NPWP**

Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang.

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.

#### **2.4 Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Menurut SE-08/PJ/2014**

Menurut Surat Edaran DJP Nomor se-08/Pj/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pada Tahun 2015 upaya yang dapat dilakukan oleh KPP dalam meningkatkan rasio kepatuhan, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh dengan pengelompokan sebagai berikut:
  - a. WP Orang Pribadi:
    - a.1. Karyawan
      - a.1.1. PNS
      - a.1.2. Non PNS
    - a.2. Non Karyawan
      - a.2.1. Pekerja Bebas
      - a.2.2. Mempunyai Usaha
  - b. WP Badan
2. Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT.
3. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos.



4. Memanfaatkan data WP yang tidak menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, namun melakukan pekerjaan (karyawan tetap dan/atau pekerja bebas) dan kegiatan usaha di antaranya ekspor/impor (berdasarkan data PEB dan PUB), penyerahan (berdasarkan data faktur pajak, dokumen PP FTZ-01, PP FTZ-02, PP FTZ-03, *Inward Manifest*, *Outward Manifest* dan data lainnya), pembayaran pajak atau data lainnya, baik sumbernya dari Portal DJP maupun dari sumber lain untuk melakukan himbauan penyampaian SPT.
5. Melakukan identifikasi terhadap WP OP Karyawan yang diperoleh dari bukti potong A1 dan A2 lampiran SPT Masa PPh Pasal 21 dari WP Pemberi Kerja yang terdaftar di wilayah kerjanya dan melakukan identifikasi terhadap SPT Tahunan PPh WP OP Karyawan yang masuk.
6. Melakukan pelaksanaan sosialisasi dan upaya peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP (formulir 1770S dan 1770SS) melalui *e-Filing*.
7. Memberikan sosialisasi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di antaranya kewajiban penyampaian SPT kepada WP terutama bagi WP baru.
8. Melakukan dialog dan kerjasama dengan pimpinan perusahaan/badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta agar memerintahkan seluruh pegawai dan karyawannya menyampaikan SPT Tahunan PPh dan mensosialisasikan tentang penyampaian SPT Tahunan PPh kepada WP jika diperlukan.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan perekaman LPAD dan perekaman Tanda Terima SPT Tahunan PPh.